

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms

Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms merupakan putusan perkara pidana tingkat pertama yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ciamis terhadap terdakwa Yanti Diah Wirethowono alias Made. Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana penggelapan terhadap sebuah mobil Mazda CX-7 milik Teddy Kustara yang pada mulanya berada dalam penguasaan terdakwa berdasarkan hubungan sewa-menyewa. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntut umum, dalam tuntutanannya meminta agar terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan.

Peristiwa dalam perkara ini berawal ketika terdakwa diperkenalkan kepada Teddy Kustara pada Mei 2023. Terdakwa kemudian menyewa satu unit rumah dan satu unit mobil Mazda CX-7 milik Teddy Kustara berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat pada 30 Mei 2023. Masa sewa berlangsung sejak 1 Juni 2023 sampai

dengan 1 Juni 2024, dengan biaya sewa sebesar Rp 7.500.000,00 per bulan untuk tiga bulan pertama dan Rp 7.700.000,00 per bulan untuk bulan keempat sampai bulan kedua belas. Berdasarkan perjanjian tersebut, mobil dan rumah diserahkan secara sah kepada terdakwa. Sehingga penguasaan awal terdakwa terhadap mobil tersebut bukan berasal dari suatu tindak kejahatan, melainkan dari hubungan hukum keperdataan berupa perjanjian sewa-menyewa.

Permasalahan hukum muncul ketika terdakwa tidak memenuhi pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan dan masih memiliki tunggakan sebesar Rp 32.400.000,00. Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut dari Pangandaran ke Jakarta tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya. Mobil tersebut disimpan di area parkir Mall Cilandak Town Square sejak 9 Mei 2024 dan tidak pernah dikembalikan secara sukarela kepada pemilik. Terdakwa juga tidak menghubungi korban untuk menjelaskan keberadaan kendaraan tersebut. Mobil akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian pada 19 September 2024 setelah terdakwa memberikan informasi mengenai lokasi penyimpanannya. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban kehilangan penguasaan atas mobilnya serta menanggung kerugian uang sewa dan biaya parkir.

Majelis hakim, dalam tuntutanannya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Pasal tersebut mengandung dua unsur utama,

yakni unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, sedangkan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi karena identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan, tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, dan terdakwa dinilai sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur materiil juga terpenuhi karena terdakwa secara sadar tetap menguasai dan membawa mobil milik korban ke Jakarta, meskipun terdakwa tidak lagi mampu membayar sewa dan seharusnya mengembalikan kendaraan tersebut.

Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak menunjukkan iktikad baik untuk memberitahukan keberadaan mobil maupun mengembalikannya kepada korban. Sebaliknya, terdakwa membawa dan menyimpan mobil tersebut tanpa izin sampai akhirnya dilakukan penangkapan dan penemuan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan rangkaian tindakan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah secara sengaja dan melawan hukum memperlakukan barang milik orang lain seolah-olah berada dalam penguasaannya sendiri. Majelis juga tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Sehingga seluruh unsur Pasal 372 KUHP dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim, dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Hukuman tersebut lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang meminta pidana dua tahun enam bulan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Teddy Kustara, sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum. Masa penangkapan dan penahanan diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang pidana, sementara terdakwa tetap ditahan. Mobil, STNK, kunci kendaraan, dan dokumen milik korban diperintahkan untuk dikembalikan kepada Teddy Kustara, sedangkan telepon genggam dikembalikan kepada terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa hubungan perdata berupa sewa-menyewa dapat berkembang menjadi tindak pidana penggelapan apabila pihak yang semula menguasai barang secara sah kemudian dengan sengaja menguasai, menyembunyikan, atau tidak mengembalikan barang tersebut secara melawan hukum.

4.1.2 Penerapan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms harus terlebih dahulu dianalisis berdasarkan dimensi waktu berlakunya peraturan perundang-undangan. Perbuatan terdakwa terjadi dalam rentang tahun 2023 sampai dengan 2024, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 10 Desember 2024. Pada saat perbuatan dilakukan dan perkara diputus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum berlaku efektif karena undang-undang tersebut baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026.⁵⁴⁾ Sehingga dasar hukum yang secara yuridis dapat diterapkan terhadap terdakwa adalah Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Adapun Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak diterapkan secara langsung dalam amar putusan, melainkan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis komparatif untuk menilai apakah perbuatan terdakwa tetap dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan berdasarkan pembaruan hukum pidana nasional.

⁵⁴⁾ Arya Jalu Pananjung, Devi Dameriza, Sari Tiara, Rahmi Akhmal, & Aidil Fernando. (2026). Perubahan Pidana dari KUHP Lama ke Baru sebagai Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurriish: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Volume 5, Nomor 3, Hal. 603-619 doi: <https://doi.org/10.55606/jurriish.v5i3.8562>

Penerapan Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam perkara tersebut bermula dari bentuk dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua karena fakta persidangan lebih sesuai dengan karakteristik penggelapan. Barang yang menjadi objek perkara tidak diperoleh terdakwa melalui tindakan mengambil atau tipu muslihat sejak awal, tetapi diserahkan secara sah oleh korban berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Persoalan pidana baru muncul ketika terdakwa tidak memenuhi kewajibannya, membawa kendaraan ke Jakarta tanpa izin pemilik, tidak memberitahukan keberadaan kendaraan, dan tidak mengembalikannya meskipun hubungan sewa telah bermasalah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa titik pembeda antara wanprestasi dan penggelapan terletak pada munculnya kehendak untuk menguasai barang secara melawan hukum, bukan semata-mata pada tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran dalam perjanjian.

Terhadap unsur subjek hukum, Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menggunakan istilah “barang siapa”, sedangkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggunakan istilah “Setiap Orang”. Perbedaan terminologis tersebut tidak menimbulkan perubahan substantif terhadap penerapan norma

karena keduanya menunjuk kepada orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, Yanti Diah Wirethowono alias Made telah dihadapkan sebagai terdakwa dengan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dimintai pertanggungjawaban atau error in persona. Majelis hakim juga menilai terdakwa berada dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila fakta tersebut dianalisis berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, unsur “Setiap Orang” juga tetap terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum perseorangan yang mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Penerapan unsur objektif dalam kedua ketentuan juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mensyaratkan adanya barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dan berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, sedangkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggunakan rumusan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Objek penggelapan dalam perkara ini berupa satu unit mobil Mazda CX-7 milik Teddy Kustara yang semula diserahkan kepada terdakwa berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Sehingga penguasaan awal terdakwa

terhadap kendaraan tersebut mempunyai dasar hukum yang sah. Sifat melawan hukum muncul ketika terdakwa membawa mobil ke Jakarta tanpa izin, menyimpannya di area parkir Cilandak Town Square selama beberapa bulan, memutus komunikasi dengan korban, dan tidak melakukan pengembalian secara sukarela. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya perubahan kualitas penguasaan, dari penguasaan yang semula sah menjadi penguasaan yang bertentangan dengan hak pemilik.

Pada aspek kesalahan, Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 secara eksplisit mencantumkan frasa “dengan sengaja dan melawan hukum”, sedangkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan perbuatan sebagai tindakan “secara melawan hukum memiliki suatu Barang” tanpa mencantumkan kata “dengan sengaja” secara langsung dalam pasal tersebut. Meskipun demikian, penghapusan frasa tersebut dari rumusan khusus Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak berarti bahwa penggelapan dapat dipidana tanpa pembuktian kesalahan. Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menegaskan bahwa tindak pidana pada dasarnya dianggap dilakukan dengan sengaja, sedangkan perbuatan karena kealpaan hanya dapat dipidana apabila dinyatakan secara tegas. Kesengajaan terdakwa dalam perkara ini dapat ditafsirkan dari tindakan membawa kendaraan tanpa izin, tidak mengembalikan

barang ketika tidak mampu melanjutkan pembayaran, tidak menghubungi pemilik, serta menyimpan mobil di tempat parkir sampai ditemukan oleh kepolisian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui kendaraan itu milik korban, menyadari keterbatasan hak penguasaannya, tetapi tetap menghendaki tindakan yang menghalangi korban untuk memperoleh kembali barang miliknya.

Penerapan kedua pasal tersebut juga memperlihatkan kesinambungan pada ancaman pidana penjara, karena Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sama-sama menentukan pidana penjara paling lama empat tahun. Perbedaan utamanya terdapat pada formulasi pidana denda. Pasal 372 masih mencantumkan nominal denda paling banyak sembilan ratus rupiah, sedangkan Pasal 486 menggunakan sistem pidana denda kategori IV. Perubahan tersebut menunjukkan modernisasi sistem pemidanaan melalui penggunaan kategori denda yang lebih sistematis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan nilai ekonomi. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, yang berarti masih berada di bawah batas maksimum pidana penjara baik berdasarkan Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sehingga apabila fakta yang sama dinilai berdasarkan Pasal 486, ancaman

pidana penjara yang tersedia tidak akan mengubah batas maksimum pertanggungjawaban terdakwa, meskipun hakim memiliki alternatif pemidanaan berupa pidana denda kategori IV.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penerapan Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 oleh majelis hakim dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms telah sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan dan perkara diperiksa. Seluruh unsur penggelapan telah terpenuhi melalui adanya terdakwa sebagai subjek hukum, objek berupa kendaraan milik orang lain, penguasaan awal yang berasal dari perjanjian sewa-menyewa, perubahan penguasaan menjadi melawan hukum, serta kesengajaan yang tercermin dari tindakan terdakwa setelah membawa kendaraan. Apabila perbuatan tersebut dikonstruksikan berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hasil kualifikasi hukumnya tetap sama, yaitu tindak pidana penggelapan. Perbedaan kedua ketentuan lebih terletak pada pembaruan terminologi, penyederhanaan rumusan unsur kesalahan, perubahan frasa “bukan karena kejahatan” menjadi “bukan karena Tindak Pidana”, dan modernisasi pidana denda. Temuan ini menunjukkan bahwa Pasal 486 mempertahankan substansi perlindungan terhadap hak milik dan hubungan kepercayaan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 372, sekaligus menyesuaikannya

dengan sistem pertanggungjawaban dan pemidanaan dalam KUHP Nasional.

4.1.3 Analisis komparatif terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms, dapat diketahui bahwa terdapat kesinambungan substansi antara pengaturan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan hukum yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan seseorang atas barang yang berada dalam penguasaan pihak lain secara sah. Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur bahwa penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, tetapi barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sementara itu, Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan penggelapan sebagai tindakan setiap orang yang secara melawan

hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pembaruan formulasi hukum pidana tanpa mengubah esensi perlindungan terhadap kepemilikan dan kepercayaan dalam hubungan hukum.

Ditinjau dari aspek unsur tindak pidana, Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki persamaan mendasar, yaitu adanya unsur perbuatan memiliki secara melawan hukum, objek berupa barang milik orang lain, serta kondisi bahwa barang tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena suatu tindak pidana. Dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms, unsur tersebut terlihat dari fakta bahwa terdakwa memperoleh penguasaan terhadap mobil Mazda CX-7 milik Teddy Kustara melalui hubungan hukum yang sah berupa perjanjian sewa-menyewa. Namun, setelah terjadi permasalahan pembayaran sewa, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut, membawa kendaraan ke Jakarta tanpa izin pemilik, serta menyimpan kendaraan tersebut di tempat parkir tanpa pemberitahuan kepada korban. Keadaan tersebut menunjukkan adanya perubahan karakter penguasaan dari penguasaan yang sah menjadi penguasaan yang melawan hukum.

Perbedaan pertama antara kedua ketentuan tersebut terletak pada penggunaan istilah dan konstruksi norma hukum. Pasal 372

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menggunakan istilah “barang siapa” sebagai subjek hukum, sedangkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah “Setiap Orang”. Secara substansi, kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu menunjuk kepada setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, penggunaan istilah “Setiap Orang” dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan upaya pembaruan bahasa hukum agar lebih konsisten dengan perkembangan peraturan perundang-undangan modern. Selain itu, perubahan frasa “bukan karena kejahatan” menjadi “bukan karena Tindak Pidana” menunjukkan adanya perluasan terminologi agar lebih sesuai dengan sistem hukum pidana nasional yang tidak hanya mengenal istilah kejahatan, tetapi seluruh bentuk tindak pidana.

Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari aspek sistem pemidanaan, khususnya mengenai pidana denda. Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur ancaman pidana berupa penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Rumusan denda tersebut merupakan peninggalan sistem hukum kolonial yang secara nominal sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai ekonomi masyarakat. Sebaliknya, Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan

ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, tetapi memperbarui sistem pidana denda menjadi kategori IV. Pembaruan tersebut menunjukkan perubahan orientasi kebijakan hukum pidana nasional yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan badan, tetapi juga memberikan alternatif sanksi berupa pidana denda yang lebih rasional dan relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Apabila dianalisis berdasarkan penerapannya terhadap Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms, Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya memberikan konstruksi hukum yang memiliki kesamaan hasil dengan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tindakan terdakwa yang menguasai mobil milik korban setelah hubungan sewa-menyewa tidak berjalan sebagaimana mestinya tetap memenuhi karakteristik penggelapan karena barang tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa secara sah, kemudian disalahgunakan dengan cara memperlakukan barang tersebut seolah-olah berada dalam kewenangannya sendiri. Hal yang menjadi pembeda bukan terletak pada substansi perbuatannya, melainkan pada penyempurnaan teknik perumusan norma. Sehingga apabila perkara tersebut dianalisis menggunakan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa tetap dapat dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana penggelapan

karena terdapat tindakan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum.

Dari perspektif pembaruan hukum pidana nasional, perubahan dari Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menuju Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan upaya negara untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih sistematis, modern, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. KUHP Nasional tidak menghilangkan karakter dasar tindak pidana penggelapan sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan, melainkan memperjelas konstruksi norma dengan menggunakan istilah yang lebih relevan. Dalam perkara ini, hubungan awal antara terdakwa dan korban berupa perjanjian sewa-menyewa menjadi faktor penting yang membedakan penggelapan dengan pencurian. Barang tersebut tidak diperoleh melalui tindakan mengambil secara melawan hukum, tetapi melalui kepercayaan yang kemudian disalahgunakan oleh terdakwa. Sehingga baik Pasal 372 maupun Pasal 486 tetap menempatkan unsur penyalahgunaan kepercayaan sebagai inti dari tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki persamaan dalam aspek tujuan perlindungan hukum, unsur perbuatan pidana, objek

tindak pidana, serta karakter hubungan hukum antara pelaku dan korban. Adapun perbedaannya lebih bersifat normatif dan sistematis, meliputi perubahan terminologi, penyempurnaan rumusan unsur, serta pembaruan sistem pidana denda. Dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms, penerapan Pasal 372 KUHP oleh Majelis Hakim telah tepat karena sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa. Namun, apabila perkara yang sama dianalisis berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hasil kualifikasi hukumnya tetap berupa tindak pidana penggelapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan perubahan terhadap hakikat tindak pidana penggelapan, melainkan penyempurnaan terhadap sistem hukum pidana Indonesia agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum nasional.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms

Tindak pidana bukanlah suatu hal yang jarang terjadi di Indonesia, terdapat banyak jenis tindak pidana yang diusut oleh

pemerintah melalui aparat penegak hukum. Beberapa pemberitaan kriminal sering menunjukkan fenomena penegakan hukum pidana melalui penindakan pelaku tindak pidana berdasarkan norma hukum yang berlaku. Beberapa kasus diantaranya berhubungan dengan harta kekayaan seperti tindak pidana pencurian, penipuan, dan penggelapan.

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan dan keresahan di dalam masyarakat, sehingga membutuhkan peran dari pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk mengembalikan suatu keresahan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat kembali seperti semula. Pengaturan tentang tindak pidana diatur melalui pengesahan *Wetboek van Strafrecht* menjadi norma tindak pidana yang diatur melalui penetapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP.⁵⁵⁾

Tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan harta benda. Penggelapan adalah sebuah perbuatan seseorang mengambil harta kekayaan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Secara normatif, tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP khususnya dalam Pasal 372 KUHP yang memiliki unsur-unsur tindak pidana berupa menguasai barang atau benda secara melawan hukum, sebagian atau seluruhnya benda tersebut milik orang lain, penguasaan benda tersebut bukan karena

⁵⁵⁾ Prima, K., Usman., & Liyus, H. (2020). *Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia*. *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, hal. 92-105 <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11099>

suatu kejahatan. Sedangkan penipuan adalah perbuatan dengan menggunakan tipu daya atau tipu muslihat kepada orang lain agar orang lain tersebut memberikan harta bendanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁵⁶⁾

Penerapan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga tindak pidana dalam perkara tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penggunaan Pasal 372 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan bentuk penerapan hukum yang tepat secara yuridis. Meskipun demikian, perkembangan hukum pidana nasional melalui Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perspektif baru dalam memahami tindak pidana penggelapan, khususnya melalui penyempurnaan terminologi hukum dan sistem pemidanaan. Sehingga analisis terhadap Pasal 486 bukan dimaksudkan sebagai penerapan hukum secara retroaktif, melainkan sebagai kajian komparatif untuk melihat kesinambungan dan

⁵⁶⁾ Putri, D. E., Sudarti, E., & Siregar, E. (2024). *Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank).* PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 5, Nomor 1, hal. 72-87 <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>

pembaruan pengaturan tindak pidana penggelapan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam perkara *a quo*, pertimbangan hakim yang mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penggelapan telah sesuai dengan karakteristik delik penggelapan. Hal tersebut disebabkan karena hubungan awal antara terdakwa dengan korban bukan berasal dari suatu perbuatan melawan hukum, melainkan melalui hubungan hukum yang sah berupa perjanjian sewa-menyewa. Kendaraan Mazda CX-7 milik korban diberikan kepada terdakwa berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan para pihak. Akan tetapi, setelah terdakwa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut, membawa kendaraan ke Jakarta tanpa izin, serta menyembunyikan keberadaannya dari pemilik barang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum tidak lagi terbatas pada aspek wanprestasi keperdataan, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana ketika terdapat kehendak untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian, batas antara wanprestasi dan tindak pidana penggelapan dalam perkara ini terletak pada perubahan sikap batin dan tindakan pelaku setelah barang berada dalam penguasaannya secara sah.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penerapan terhadap fakta

perkara yang sama pada dasarnya menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak berbeda. Unsur “Setiap Orang” dalam Pasal 486 memiliki substansi yang sama dengan unsur “barang siapa” dalam Pasal 372, yaitu menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Demikian pula unsur mengenai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana tetap terpenuhi karena kendaraan tersebut diperoleh terdakwa melalui hubungan hukum yang sah. Perbedaan utama antara kedua ketentuan tersebut bukan terletak pada substansi larangan pidananya, tetapi pada pembaruan teknik perumusan norma. KUHP Nasional mengganti istilah “bukan karena kejahatan” menjadi “bukan karena Tindak Pidana”, sehingga rumusan tersebut lebih sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana modern yang menggunakan istilah tindak pidana sebagai konsep umum. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional mempertahankan nilai dasar perlindungan terhadap hak milik, tetapi memperbaiki konstruksi normanya agar lebih sistematis.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms memperlihatkan bahwa unsur kesalahan menjadi faktor penting dalam membedakan penggelapan dengan sekadar pelanggaran perjanjian. Terdakwa tidak hanya gagal memenuhi kewajiban pembayaran sewa, tetapi juga melakukan tindakan aktif berupa membawa kendaraan tanpa izin, tidak

memberikan informasi kepada pemilik, serta menyimpan kendaraan dalam jangka waktu tertentu sampai akhirnya ditemukan oleh kepolisian. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa kendaraan tersebut bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasainya secara permanen. Sehingga terdapat hubungan antara keadaan batin terdakwa dengan tindakan nyata yang dilakukan terhadap objek milik korban. Apabila dikaitkan dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, meskipun rumusan pasal tersebut tidak secara eksplisit mencantumkan frasa “dengan sengaja”, prinsip pertanggungjawaban pidana tetap menghendaki adanya kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Perubahan rumusan dalam KUHP Nasional tidak menghilangkan prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, bersifat melawan hukum, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵⁷⁾ Dalam perspektif teori tersebut, perbuatan terdakwa dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms

⁵⁷⁾ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 2.

memenuhi unsur objektif berupa adanya penguasaan terhadap barang milik orang lain, yaitu kendaraan Mazda CX-7 milik korban, serta unsur subjektif berupa adanya kehendak untuk tetap menguasai barang tersebut meskipun mengetahui bahwa hak kepemilikannya berada pada korban. Selain itu, analisis ini juga sesuai dengan teori penggelapan yang menjelaskan bahwa inti tindak pidana penggelapan bukan terletak pada cara memperoleh barang, melainkan pada penyalahgunaan kepercayaan terhadap barang yang sebelumnya telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Berdasarkan penjelasan tersebut, putusan hakim yang menerapkan Pasal 372 KUHP terhadap terdakwa menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hubungan kepercayaan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penerapan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap perkara yang sama juga memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tetap mempertahankan konstruksi dasar penggelapan, yaitu larangan terhadap penyalahgunaan penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum.

4.2.2 Analisis komparatif terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms

Kejahatan yang terjadi menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan “salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan”.⁵⁸⁾

Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

⁵⁸⁾ Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cetakan Kedua*. Semarang: Universitas Diponogoro Press, hlm. 11.

“Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial”.⁵⁹⁾ Salah satu jenis tindak pidana yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang / harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalihmilik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁶⁰⁾

Berdasarkan hasil penelitian, analisis komparatif antara Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya kesinambungan substansi dalam pengaturan tindak pidana penggelapan. Kedua ketentuan tersebut memiliki orientasi perlindungan hukum yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan seseorang dan mencegah penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan hukum. Dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms, objek yang menjadi pokok perkara berupa satu unit kendaraan Mazda CX-7 milik Teddy Kustara yang sebelumnya berada dalam penguasaan terdakwa berdasarkan hubungan hukum yang sah melalui perjanjian sewa-menyewa. Sehingga unsur utama penggelapan bukan terletak pada cara

⁵⁹⁾ *Ibid*, hlm. 14.

⁶⁰⁾ Wiratama Bangsawan & Zainab ompu zainah. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Meminjam Motor Beserta STNK (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/2022/PN Kla)*. PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum. Volume 12, Nomor 1, hlm. 1-20.

memperoleh barang tersebut, melainkan pada tindakan terdakwa setelah memperoleh penguasaan secara sah yang kemudian berubah menjadi penguasaan secara melawan hukum. Perubahan karakter penguasaan tersebut menjadi dasar penting dalam membedakan antara pelanggaran keperdataan berupa wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan.

Ditinjau dari aspek unsur tindak pidana, Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki persamaan mendasar, yaitu adanya unsur barang milik orang lain, adanya penguasaan barang yang bukan berasal dari tindak pidana, serta adanya tindakan memiliki secara melawan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa memperoleh kendaraan secara sah karena adanya kesepakatan sewa-menyewa dengan korban. Akan tetapi, setelah terdakwa tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut, membawa kendaraan ke Jakarta tanpa persetujuan pemilik, serta tidak memberikan informasi mengenai keberadaan kendaraan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan hubungan kepercayaan yang sebelumnya menjadi dasar penyerahan barang. Apabila dikonstruksikan berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur penggelapan karena perubahan norma dalam KUHP Nasional tidak mengubah karakter utama delik, melainkan hanya menyempurnakan

rumusan hukum agar lebih sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana nasional.

Perbedaan antara Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih terlihat pada aspek formulasi norma dan sistem pemidanaan. Pasal 372 menggunakan istilah “barang siapa”, sedangkan Pasal 486 menggunakan istilah “Setiap Orang”. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyederhanaan dan harmonisasi bahasa hukum agar lebih konsisten dengan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan modern. Selain itu, perubahan frasa “bukan karena kejahatan” menjadi “bukan karena Tindak Pidana” menunjukkan adanya perluasan cakupan istilah yang digunakan dalam hukum pidana nasional. Dari aspek sanksi pidana, kedua ketentuan tetap mempertahankan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, tetapi Pasal 486 melakukan pembaruan terhadap sistem pidana denda dengan menggunakan kategori denda. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mengubah hakikat tindak pidana penggelapan, tetapi melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemidanaan agar lebih relevan dengan perkembangan nilai ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum,

bersifat melawan hukum, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁶¹⁾ Dalam perspektif teori tersebut, perbuatan terdakwa dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan karena terdapat perbuatan aktif berupa membawa dan menguasai kendaraan milik korban tanpa izin, terdapat sifat melawan hukum karena tindakan tersebut bertentangan dengan hak korban sebagai pemilik barang, serta terdapat kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa sebagai subjek hukum. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori penggelapan yang menjelaskan bahwa inti penggelapan terletak pada penyalahgunaan kepercayaan terhadap barang yang telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah, maka perkara ini menunjukkan karakteristik utama tindak pidana penggelapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki kesesuaian teoritis dalam menjangkau perbuatan terdakwa, karena keduanya menempatkan penyalahgunaan kepercayaan dan penguasaan melawan hukum terhadap barang milik orang lain sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana.

⁶¹⁾ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 2.